



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeffrey George Tehubijuluw
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39/6 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kambaniru, Rt.023/Rw.006, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jeffrey George Tehubijuluw ditangkap pada tanggal 16 September 2021:

Terdakwa Jeffrey George Tehubijuluw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -

1. Menyatakan **Terdakwa JEFFREY GEORGE TEHUBIJULUW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JEFFREY GEORGE TEHUBIJULUW** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 55.000 = \text{Rp. } 16.500.000,-$  dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga sisa hutang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Mei 2021. (pengambilan barang di gudang)
  - b. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 288 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $288 \times \text{Rp. } 53.000 = \text{Rp. } 15.264.000,-$  (lima belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 4 Mei 2021. (pengambilan semen di Darmaga)
  - c. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak kepada Batako Benyamin Melolo dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 8 Mei 2021. (pengambilan barang di gudang)

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan Batako Juven Maiwali dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 15 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang).
- e. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan Batako Yiwa dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- f. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan KUDA MAS dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 29 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- g. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan JUTOLES dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- h. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO KANGEN dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang).
- i. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 280 sak atas nama pemesan BATAKO UDIN KARYA dengan rincian  $280 \times \text{Rp. } 62.000 = \text{Rp. } 17.360.000,-$  (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 15 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- j. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO USAHA MELOLO dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- k. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- l. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 62.000 = \text{Rp. } 12.400.000,-$  (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang).

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 400 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $400 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 21.600.000,-$  (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 26 Juli 2021 dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga sisa hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). (pengambilan semen di darmaga)
- n. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 13.500.000,-$  (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- o. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $150 \times \text{Rp. } 56.000 = \text{Rp. } 8.400.000,-$  (delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- p. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $500 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 27.000.000,-$  (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga).
- q. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $500 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 27.000.000,-$  (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 9 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- r. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 571 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $571 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 30.834.000,-$  (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- s. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO PAMANDUNG dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 12.000.000,-$  (dua belas juta rupiah), tertanggal 27 Juli 2021. (pengambilan semen di darmaga).
- t. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan PAK HAMID PROYEK dengan rincian  $150 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 9.000.000,-$  (sembilan juta rupiah), tertanggal 30 Juli 2021 (pengambilan semen di gudang)
- u. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan Batako TUNAS BARU dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 60.000 =$

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 2 Agustus 2021. (pengambilan barang di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- v. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO TUNAS BARU dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 20 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang).
- w. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO PUTRA ANDANG dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang) dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- x. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 100 x Rp. 60.000 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- y. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- z. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 500 x Rp. 60.000 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- aa. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 52.000 = Rp. 10.400.000,- ditambah ongkos angkut dan buruh 200 x Rp. 8.000 = Rp. 1.600.000,-, sehingga total pembayaran tercantum dalam nota sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang)
- bb. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO BIMA SAKTI dengan rincian 200 x Rp. 60.000 =

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 12 Agustus 2021.(pengambilan semen di gudang).

cc. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO OLE AWA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021.(pengambilan semen digudang), sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).

dd.Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DUA PUTRA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

ee.Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO SENATOR dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

ff. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DARMA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

gg.Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan BATAKO PRIA LUGU dengan rincian 100 x Rp. 56.000 = Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

hh.Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO MIKITIMBI dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021 (pengambilan semen di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September 2021 sbesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

ii. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO MAULIRU dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021.

jj. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan HAMU NDABA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.000.000,- Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),  
tertanggal 19 Agustus 2021.(pengambilan semen di gudang).

## **Dikembalikan Kepada Saksi Korban an.Nancy Kopaloma.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena masih ada keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa JEFFREY GEORGE TEHUBIJULUW antara Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Sukses Makmur yang beralamat Jalan Arwana Rt.020 Rw.005, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa JEFFREY GEORGE TEHUBIJULUW menjabat sebagai sales pada CV.DARWIN PERKASA yang mempunyai tugas yaitu menawarkan semen kepada calon pembeli dan sekaligus menagih hasil penjualan semen dari para pembeli semen di Toko Sukes Makmur tersebut.

Bahwa pada periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021, terdakwa diminta oleh saksi korban NANCY KAPILOMA untuk melakukan penjualan sesuai target sebanyak 8000 (delapan ribu) sak semen. Bahwa selanjutnya di dalam periode Bulan April 2021 s/d Bulan Agustus 2021 terdakwa telah menjual semen sebanyak 8665 (delapan ribu enam ratus enam puluh lima) sak, dengan rincian sebagai berikut :

Nota penjualan

- Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak kepada toko Rinjany dengan rincian 300 x Rp. 55.000 = Rp. 16.500.000,- dan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga sisa hutang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Mei 2021. (pengambilan barang di gudang)

- b. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 288 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $288 \times \text{Rp. } 53.000 = \text{Rp. } 15.264.000,-$  (lima belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 4 Mei 2021. (pengambilan semen di Darmaga)
- c. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak kepada Batako Benyamin Melolo dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 8 Mei 2021. (pengambilan barang di gudang)
- d. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan Batako Juven Maiwali dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 15 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang).
- e. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan Batako Yiwa dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- f. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan KUDA MAS dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 29 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- g. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan JUTOLES dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- h. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO KANGEN dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang).
- i. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 280 sak atas nama pemesan BATAKO UDIN KARYA dengan rincian  $280 \times \text{Rp. } 62.000 = \text{Rp. } 17.360.000,-$  (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 15 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- j. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO USAHA MELOLO dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 15 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021.(pengambilan semen di gudang)
- k. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- l. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian 200 x Rp. 62.000 = Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Juni 2021.(pengambilan semen di gudang).
- m. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 400 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 400 x Rp. 54.000 = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal 26 Juli 2021 dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga sisa hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). (pengambilan semen di darmaga)
- n. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 250 x Rp. 54.000 = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- o. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 150 x Rp. 56.000 = Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- p. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 500 x Rp. 54.000 = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga).
- q. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 500 x Rp. 54.000 = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 9 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- r. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 571 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 571 x Rp. 54.000 = Rp. 30.834.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO PAMANDUNG dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 27 Juli 2021. (pengambilan semen di darmaga).
- t. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan PAK HAMID PROYEK dengan rincian 150 x Rp. 60.000 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tertanggal 30 Juli 2021 (pengambilan semen di gudang)
- u. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan Batako TUNAS BARU dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 2 Agustus 2021. (pengambilan barang di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- v. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO TUNAS BARU dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 20 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang).
- w. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO PUTRA ANDANG dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang) dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- x. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 100 x Rp. 60.000 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- y. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- z. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 500 x Rp. 60.000 = Rp.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021.

(pengambilan semen di darmaga)

- aa. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 52.000 = Rp. 10.400.000,- ditambah ongkos angkut dan buruh 200 x Rp. 8.000 = Rp. 1.600.000,-, sehingga total pembayaran tercantum dalam nota sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang)
- bb. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO BIMA SAKSI dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 12 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- cc. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO OLE AWA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang), sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).
- dd. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DUA PUTRA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- ee. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO SENATOR dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- ff. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DARMA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- gg. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan BATAKO PRIA LUGU dengan rincian 100 x Rp. 56.000 = Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- hh. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO MIKITIMBI dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021 (pengambilan semen di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

- ii. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO MAULIRU dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021.
- jj. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan HAMU NDABA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 19 Agustus 2021.(pengambilan semen di gudang).

Bahwa selanjutnya terhadap penjualan semen yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi korban NANCY KAPILOMA meminta saksi CHUMAIROH TAUFIQ alias UMI selaku petugas administrasi pada CV. DARWIN PERKASA untuk melakukan pemeriksaan terhadap nota-nota penjualan dengan pembayarannya dengan tujuan untuk membuat neraca keungan. Bahwa kemudian saksi korban NANCY KAPILOMA dan saksi CHUMAIROH TAUFIQ alias UMI menemukan adanya transaksi yang fiktif, dimana pada awalnya saksi NANCY KAPILOMA dan saksi CHUMAIROH TAUFIQ alias UMI mendapatkan 2 (dua) sample nota bon (hutang) transaksi yang fiktif yaitu pada sampel nota penjualan pada Toko Rinjany dan pada nota penjualan saksi SUTRISNO alias BOS KECIL sebagai pemilik UD. MOROTRISNO, dimana saksi korban NANCY KAPILOMA dan saksi CHUMAIROH TAUFIQ alias UMI mendapatkan keterangan bahwa Toko Rinjany dan saki SUTRISNO tidak ada memiliki hutang maupun pemesanan semen kepada CV. DARWIN PERKASA. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi korban NANCY KAPILOMA bersama dengan saksi CHUMAIROH TAUFIQ alias UMI melakukan pemeriksaan kembali terhadap nota-nota penjualan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, dimana di dapat kerugian sebesar Rp.504.784.000( lima ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi NANCY KAPILOMA memanggil terdakwa untuk menanyakan terhadap penjualan sak semen kepada para pelanggan sebagaimana nota-nota tersebut, namun terdakwa menyatakan bahwa terhadap nota-nota penjualan tersebut sudah dibayarkan dan disetor kepada kasir, namun terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan mengenai bukti

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau setor kepada kasir dan pada kesempatan itu terdakwa hanya mengakui menggunakan uang CV.DARWIN JAYA yang merupakan hasil penagihan dari pelanggan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membiayai keperluan pribadi yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada saksi korban NANCY KAPILOMA selaku pemilik CV.DARWIN JAYA.

Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban NANCY KAPILOMA menderita kerugian sebesar Rp.504.784.000( lima ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NANCY KAPILOMA melaporkan kepada pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.**

**ATAU :**

**KEDUA ;**

Berawal pada saat terdakwa JEFFREY GEORGE TEHUBIJULUW menjabat sebagai sales pada CV.DARWIN PERKASA yang mempunyai tugas yaitu menawarkan semen kepada calon pembeli dan sekaligus menagih hasil penjualan semen dari para pembeli semen di Toko Sukes Makmur tersebut.

Bahwa pada periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021, terdakwa diminta oleh saksi korban NANCY KAPILOMA untuk melakukan penjualan sesuai target sebanyak 8000 (delapan ribu) sak semen. Bahwa selanjutnya di dalam periode Bulan April 2021 s/d Bulan Agustus 2021 terdakwa telah menjual semen sebanyak 8665 (delapan ribu enam ratus puluh lima) sak, dengan rincian sebagai berikut :

Nota penjualan

- a. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 55.000 = \text{Rp. } 16.500.000,-$  dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga sisa hutang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Mei 2021. (pengambilan barang di gudang)
- b. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 288 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $288 \times \text{Rp. } 53.000 = \text{Rp. } 15.264.000,-$  (lima belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 4 Mei 2021. (pengambilan semen di Darmaga)
- c. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak kepada Batako Benyamin Melolo dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp.}$

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 8 Mei 2021.  
(pengambilan barang di gudang)
- d. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan Batako Juven Maiwali dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 15 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang).
- e. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan Batako Yiwa dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- f. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan KUDA MAS dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 29 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- g. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan JUTOLES dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- h. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO KANGEN dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang).
- i. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 280 sak atas nama pemesan BATAKO UDIN KARYA dengan rincian 280 x Rp. 62.000 = Rp. 17.360.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 15 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- j. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO USAHA MELOLO dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- k. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- l. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian 200 x Rp. 62.000 = Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang).

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- m. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 400 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $400 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 21.600.000,-$  (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 26 Juli 2021 dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga sisa hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). (pengambilan semen di darmaga)
- n. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 13.500.000,-$  (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- o. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $150 \times \text{Rp. } 56.000 = \text{Rp. } 8.400.000,-$  (delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- p. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $500 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 27.000.000,-$  (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga).
- q. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $500 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 27.000.000,-$  (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 9 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- r. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 571 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $571 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 30.834.000,-$  (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- s. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO PAMANDUNG dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 12.000.000,-$  (dua belas juta rupiah), tertanggal 27 Juli 2021. (pengambilan semen di darmaga).
- t. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan PAK HAMID PROYEK dengan rincian  $150 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 9.000.000,-$  (sembilan jutarupiah), tertanggal 30 Juli 2021 (pengambilan semen di gudang)
- u. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan Batako TUNAS BARU dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 60.000$

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 2 Agustus 2021. (pengambilan barang di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- v. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO TUNAS BARU dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 20 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang).
- w. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO PUTRA ANDANG dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang) dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- x. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 100 x Rp. 60.000 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- y. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- z. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 500 x Rp. 60.000 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- aa. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 52.000 = Rp. 10.400.000,- ditambah ongkos angkut dan buruh 200 x Rp. 8.000 = Rp. 1.600.000,-, sehingga total pembayaran tercantum dalam nota sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021.(pengambilan smen digudang)
- bb. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO BIMA SAKSI dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 12 Agustus 2021.(pengambilan semen di gudang).

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO OLE AWA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021.(pengambilan semen digudang), sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).
- dd. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DUA PUTRA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- ee. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO SENATOR dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- ff. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DARMA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- gg. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan BATAKO PRIA LUGU dengan rincian 100 x Rp. 56.000 = Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- hh. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO MIKITIMBI dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021 (pengambilan semen di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September 2021 sbesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- ii. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO MAULIRU dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021.
- jj. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan HAMU NDABA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 19 Agustus 2021.(pengambilan semen di gudang).

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya terhadap penjualan semen yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi korban NANCY KAPILOMA meminta saksi CHUMAIROH TAUFIQ alias UMI selaku petugas administrasi pada CV. DARWIN PERKASA untuk melakukan pemeriksaan terhadap nota-nota penjualan dengan pembayarannya dengan tujuan untuk membuat neraca keuangan. Bahwa kemudian saksi korban NANCY KAPILOMA dan saksi CHUMAIROH TAUFIQ alias UMI menemukan adanya transaksi yang fiktif, dimana pada awalnya saksi NANCY KAPILOMA dan saksi CHUMAIROH TAUFIQ alias UMI mendapatkan 2 (dua) sample nota bon (hutang) transaksi yang fiktif yaitu pada sampel nota penjualan pada Toko Rinjany dan pada nota penjualan saksi SUTRISNO alias BOS KECIL sebagai pemilik UD. MOROTRISNO, dimana saksi korban NANCY KAPILOMA dan saksi CHUMAIROH TAUFIQ alias UMI mendapatkan keterangan bahwa Toko Rinjany dan saksi SUTRISNO tidak ada memiliki hutang maupun pemesanan semen kepada CV. DARWIN PERKASA. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi korban NANCY KAPILOMA bersama dengan saksi CHUMAIROH TAUFIQ alias UMI melakukan pemeriksaan kembali terhadap nota-nota penjualan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, dimana di dapat kerugian sebesar Rp.504.784.000( lima ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi NANCY KAPILOMA memanggil terdakwa untuk menanyakan terhadap penjualan sak semen kepada para pelanggan sebagaimana nota-nota tersebut, namun terdakwa menyatakan bahwa terhadap nota-nota penjualan tersebut sudah dibayarkan dan disetor kepada kasir, namun terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan mengenai bukti pembayaran atau setor kepada kasir dan pada kesempatan itu terdakwa hanya mengakui menggunakan uang CV.DARWIN JAYA yang merupakan hasil penagihan dari pelanggan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membiayai keperluan pribadi yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada saksi korban NANCY KAPILOMA selaku pemilik CV.DARWIN JAYA.

Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban NANCY KAPILOMA menderita kerugian sebesar Rp.504.784.000( lima ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NANCY KAPILOMA melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NANCY KOPALOMA** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini, dimana saksi mengetahui telah terjadi penggelapan uang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari toko bangunan CV.DARWIN JAYA PERKASA dan TOKO SUKSES MAKMUR dan Terdakwa bekerja di toko saksi sebagai marketing/sales penjualan semen;
- Bahwa tugas Terdakwa menawarkan semen kepada beberapa pembeli kemudian datang ke toko Sukses Makmur untuk melakukan pengambilan semen dan diberikan kepada pembeli kemudian uang pembelian semen diberikan langsung kepada Terdakwa dan disetorkan kembali ke Toko Sukses Makmur dan apabila pembeli masih belum bisa melunasi uang pengambilan semen maka Terdakwa bertugas menagihnya sampai dengan lunas;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa terjadi pada periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Arwana RT.020, RW.005, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa tiap bulan mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mengetahuinya berdasarkan nota pengambilan semen karena adanya tunggakan pembayaran pembelian semen dari beberapa toko dan juga beberapa pengusaha tempat pembuatan batako kemudian saksi menghubungi toko salah satunya toko Rinjani dan juga tempat pembuatan batako dan menanyakan tentang tunggakan uang pembelian semen dan dari mereka menerangkan bahwa sudah melunasi uang pembelian semen tersebut dan telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Agustus 2021;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh admin toko atas nama Chumairo Taufiq, Semen yang digelapkan oleh Terdakwa sebanyak 8.655 (delapan ribu enam ratus lima puluh lima) sak semen merk Tonasa;
- Bahwa setelah mengetahui ada yang tidak beres, saksi langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan mengenai uang hasil penjualan semen tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa orang yang ambil semen masih bon namun pada akhirnya Terdakwa mengaku uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan saksi memintanya untuk membayarkan uang semen yang diambil, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang penjualan semen tersebut;
- Bahwa ada rincian nota yang sudah diserahkan kepada polisi dan ada dalam BAP, dan nota itu benar semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Margaretha Bulu Alias Mama Umbu** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelapan uang semen di Toko Sukses Makmur milik CV Darwin Jaya Perkasa;
- Bahwa Saksi salah satu karyawan di CV Darwin Jaya Perkasa dan saksi bertugas sebagai kepala Gudang sejak tanggal 02 Juli tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala Gudang mengeluarkan barang pesanan berupa semen merk Tonasa dari dalam Gudang berdasarkan surat jalan pengambilan semen digudang yang diterbitkan oleh admin toko atas nama Chumairo Taufiq kemudian saksi mencatat jumlah semen yang keluar dan masuk Gudang serta mencatat jumlah sisa semen yang masih ada didalam Gudang dan yang terpenting menjaga keamanan Gudang semen;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil semen digudang, Terdakwa membawa dan menunjukkan surat jalan pengambilan semen kepada saksi sebagai kepala Gudang lalu saksi mencatat jumlah semen yang dikeluarkan dari dalam Gudang;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai yang saksi catat berdasarkan surat jalan pengambilan semen yang diterbitkan oleh admin toko, jumlah semen yang diambil oleh Terdakwa yang dikeluarkan dari dalam Gudang sebanyak 6.580 sak semen;
- Bahwa Terdakwa datang ke gudang dengan membawa mobil dan surat jalan Gudang dari admin toko untuk pengambilan semen kemudian surat jalan diberikan kepada saksi sebagai kepala Gudang lalu saksi membaca isi surat jalan Gudang yang menerangkan jumlah semen yang akan diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi menelpon admin toko dan menanyakan tentang kebenaran dari surat jalan tersebut dan setelah dikonfirmasi dan ternyata benar, saksi langsung mengeluarkan jumlah semen sesuai dengan yang ada di surat jalan dan dinaikkan ke atas mobil oleh Terdakwa, setelah semen sudah diambil dan dibawa oleh Terdakwa, saksi kembali menelpon admin toko dan mengkonfirmasi bahwa semen telah diambil, selanjutnya surat jalan saksi kumpulkan dan jumlah semen yang keluar pada hari itu juga langsung saksi catat didalam buku stok Gudang, setelah toko Gudang ditutup, saksi langsung memberikan surat jalan Gudang tersebut kepada admin toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih rinci sehubungan dengan masalah penggelapan semen yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi dengar dari Aci Nancy Kopaloma dan admin Toko UMI, Terdakwa menggelapkan uang dari hasil penjualan semen Tonasa dan Aci Nancy telah melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Chumairo Taufiq Alias UMI** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dari uang penjualan semen di Toko Sukses Makmur milik CV Darwin Jaya Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 14 September 2021 lalu dilakukan pengecekan disistem terkait dengan jumlah barang yang dikeluarkan lalu kami menemukan nota penjualan barang berupa semen dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan statusnya masih kredit/bon dan kejadian tersebut terjadi pada CV Darwin Jaya Perkasa bertempat di Jalan Matawai Amahu, Kampung Baru, Rt.020/Rw.005, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga bekerja di CV. Darwin Jaya Makmur sebagai admin toko;
- Bahwa sebagai Admin Toko yaitu menerbitkan nota penjualan sesuai dengan jumlah semen yang dibeli oleh pelanggan serta nota penjualan berdasarkan pemesanan semen melalui selles kemudian nota dikeluarkan selanjutnya selles mengeluarkan semen yang ada digudang maupun didermaga sesuai dengan jumlah pemesanan;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan semen yang digelapkan oleh Terdakwa kurang lebih Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan nota penjualan semen;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di CV Darwin Jaya Perkasa yang bertugas untuk mencari pelanggan untuk memesan atau membeli semen di CV Darwin Jaya Perkasa dan Terdakwa juga diberikan kepercayaan oleh pemilik CV Darwin Jaya Perkasa yaitu Aci Nancy Kopaloma untuk melakukan penagihan disetiap pelanggan yang memesan dan membeli semen dengan cara kredit atau bon;
- Bahwa sebagai admin, ketika ada pemesanan saksi menerbitkan 3 (tiga) jenis warna nota dalam satu kali pemesanan yaitu nota warna putih, nota warna merah muda dan nota warna kuning dan isi dari ketiga nota tersebut isinya sama karena nota warna merah muda dan kuning merupakan salinan dari nota yang berwarna putih, dimana nota yang berwarna putih diberikan kepada pelanggan atau pembeli yang sudah membayar lunas dan nota berwarna diberikan kepada pembeli yang statusnya masih bon dan nota yang warna kuning untuk arsip di toko;
- Bahwa selain pengambilan semen dari dalam Gudang juga dilakukan didermaga ketika kapal yang mengangkut sejumlah semen milik CV Darwin Jaya Perkasa sandar di Pelabuhan maka selles yang menyampaikannya kepada pelanggan tersebut;
- Bahwa Nota pengambilan semen di dermaga berbeda dengan nota pengambilan semen yang digudang yaitu surat pengambilan semen di dermaga merupakan surat-surat jalan yang tercantum nama kapal dan tempat dimana pelanggan mengambil semen, nama teli atau petugas yang mengeluarkan semen dari kapal, nama pemesan atau pembeli, jumlah semen yang dipesan serta nama dan tandatangan selles yang datang ke dermaga;
- Bahwa yang bertugas melakukan penagihan adalah selles yang menyampaikan pemesanan kepada saksi dan uang dari hasil penagihan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diserahkan kepada saksi selaku admin toko untuk saksi catat pada buku pembayaran, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada kasir;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Ndilu Njurumbaha Alias Bapa Ferdi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi adalah sebagai pelanggan semen di CV Darwin Jaya Perkasa;
- Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sales di toko Sukses Makmur milik aci Nancy Kopaloma tempat saksi berlangganan membeli semen;
- Bahwa saksi memiliki usaha pencetakan batako;
- Bahwa saksi biasa memesan lewat Terdakwa, dan terakhir saksi memesan semen melalui Terdakwa tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 100 (seratus) sak semen;
- Bahwa Semen yang saksi pesan terakhir masih bon dan pada tanggal 20 September 2021 saksi langsung bayar lunas;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menggelapkan uang semen milik Toko Sukses Makmur waktu karyawan dari Toko Sukses Makmur untuk mengecek apa benar saksi ada pernah pesan dan saat itu saksi mengatakan benar saksi pernah semen melalui Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 dan saksi sudah bayar lunas tanggal 20 September 2021;
- Bahwa saksi Terdakwa menggelapkan uang semen milik Toko Sukses Makmur waktu karyawan dari Toko Sukses Makmur untuk mengecek apa benar saksi ada pernah pesan dan saat itu saksi mengatakan benar saksi pernah semen melalui Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 dan saksi sudah bayar lunas tanggal 20 September 2021;
- Bahwa harga semen yang saksi bayarkan yaitu Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 100 sak dengan harga per saknya Rp 56.000 (lima puluh enam ribu rupiah);;
- Bahwa selama saksi menjadi pelanggan semen di toko Sukses Makmur kadang Terdakwa memberikan saksi semen per sak nya bervariasi, kadang dengan harga Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) apabila kami mengambil semennya di dermaga dan kadang dengan harga Rp 56.000, (lima puluh enam ribu rupiah) per sak nya apabila kami mengambil semennya di Gudang;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap nota penjualan semen tanggal 19 Agustus 2021 sebanyak 250 sak semen tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah memesan sebanyak 250 sak semen namun saksi hanya memesan 100 sak semen saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. Sutrisno Alias Bos Kecil** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi adalah pelanggan semen di CV. Darwin Jaya Perkasa/toko Sukses Makmur dan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi pelanggan semen di Toko Sukses Makmur karena saksi menjual kembali kepada orang lain untuk pembangunan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan semen milik Aci Nancy Kopalama;
- Bahwa saksi tahu karena salah satu karyawan dari Toko Sukses Makmur datang kerumah saksi dan menanyakan masalah pembelian semen dan saksi mengatakan bahwa benar terakhir saksi pernah memesan semen tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak 400 sak dan semen tersebut sudah saksi bayar lunas;
- Bahwa selama saksi memesan di Toko Sukses Makmur sistem pembayarannya lebih sering saksi saksi bayar cash karena apabila siangnya saksi ambil semen maka sore harinya saksi sudah langsung melunasinya dan paling lambat saksi lunasi dua hari dari waktu pengambilan semen;
- Bahwa saksi masih menyimpan nota-nota pengambilan serta kwitansi pelunasan semen tersebut yaitu mulai dari tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan terakhir tanggal 07 Agustus 2021 sebanyak 12 lembar kwitansi pelunasan;
- Bahwa harga semen persak yang diberikan oleh Terdakwa Rp 53.000 karena pengambilannya semennya langsung di dermaga;
- Bahwa ketika melakukan pembayaran uang semen tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer ke rekening Terdakwa dan saksi memiliki nota pelunasannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**6. Song Efil Tonga, SE alias A Fok** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya sudah benar;
  - Bahwa saksi pernah membeli semen di Toko Sukses Makmur;
  - Bahwa saksi membeli semen di Toko Sukses Makmur melalui Terdakwa baru 3 (tiga) kali dimana Terdakwa datang ke Toko saksi dan menawarkan semen yang dijualnya kemudian saksi memesan semen kepada Terdakwa dan saksi disuruh untuk membawa mobil ke dermaga untuk mengambil semen tersebut dan setelah semen sudah dibawa ke toko milik saksi, saat itu juga Terdakwa datang dan saksi langsung membayar secara kontan uang pembayaran semen yang saksi ambil dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak pernah membeli dengan cara di bon namun saksi selalu membayar uang pembelian semen dengan kontan ketika semen sudah berada ditangan saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang semen milik Toko Sukses Makmur waktu aci Nancy Kopaloma pemilik Toko Sukses Makmur datang ke toko saksi untuk mengecek apa benar saksi ada pernah pesan semen dan masih bon dan saat itu saksi mengatakan benar saksi pernah semen melalui Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021 dan saksi sudah bayar lunas;
  - Bahwa nota penjualan tanggal 03 Mei 2021 yang menyatakan saksi memesan 300 sak nota penjualan yang menyatakan saksi memesan 288 sak semen adalah tidak benar, karena selama ini saksi pesan melalui Terdakwa tidak lebih dari 50 sak sampai dengan 100 sak semen saja;
  - Bahwa saksi membeli semen dengan harga per sak sebesar Rp 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak memiliki hutang semen lagi di Toko Sukses Makmur karena semen yang saksi pesan melalui Terdakwa sudah saksi bayar lunas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 7. Herman Herson Rebo Alias Herson dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli semen di Sukses Makmur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk menawarkan semen namun saksi tidak pernah membeli semen dari Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki usaha percetakan batako Jutoles;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa membeli semen di Toko Makmur Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penggelapan, namun saksi baru mengetahui ketika saksi mendapat surat panggilan dari polisi dan dijelaskan oleh pihak Penyidik bahwa usaha pencetakan batako Jutoles milik saksi pernah memesan semen di Toko Sukses Makmur dan masih memiliki hutang dimana selama ini saksi sama sekali tidak pernah membeli semen ditoko Sukses Makmur baik secara cash ataupun kredit/bon;
- Bahwa nota penjualan merk Tonasa tanggal 03 Juni 2021 dengan harga semen per saknya Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah) sebanyak 250 sak semen dengan jumlah keseluruhan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama pemesan Jutoles adalah tidak benar karena selama saksi menjalankan usaha pencetakan batako, saksi tidak pernah membeli semen dari Toko Sukses Makmur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam perkara ini dijadikan Terdakwa karena melakukan penggelapan uang semen milik Toko Sukses Makmur;
- Bahwa kejadiannya pada periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Arwana Rt.020, Rw.005, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales penjualan sejak Juli 2019 diminta oleh Aci Nancy Kopaloma untuk menjadi sales penjualan semen;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales yaitu mencari pelanggan/pembeli terkait dengan penjualan semen di CV Darwin Jaya Perkasa milik Toko Sukses Makmur da Terdakwa juga melakukan penagihan kepada para pelanggan yang belum melunasi pembayaran semen dan Terdakwa juga diberikan kepercayaan untuk menyetorkan uang hasil penjualan semen serta penjualan barang ke Bank;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara modifikasi nota penjualan, apabila ada yang pesan 100 sak semen Terdakwa mengajukan DO kepada Admin sebanyak 200 sak semen sehingga 100 sak semen Terdakwa serahkan kepada pelanggan lain dengan harga dibawah dari harga yang ditentukan oleh perusahaan kemudian uang dari 100 sak

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semen yang Terdakwa jual dibawah harga tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi nota bon yang masih tercatat di Admin;

- Bahwa uang hasil dari penggelapan semen yang dilakukan Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi, pada bulan Juni 2021 Terdakwa juga sempat menggunakan uang penjualan semen sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa disalah satu teman di Surabaya dan pada tanggal 1 Agustus 2021 Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk biaya penguburan bapak Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penagihan tersebut sering Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa mulai dari nominal Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan nominal Rp 500.000, tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan sedangkan yang lainnya Terdakwa hanya bermain di nota saja untuk menutupi nota sebelumnya karena Terdakwa menjual semen dibawah harga tetapi Terdakwa menyetorkan uang penjualan semen sesuai dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan sistem buka tutup, yaitu pertama Terdakwa memesan semen sesuai dengan pesanan pembeli/pelanggan dimana pembeli tersebut tidak langsung membayar/bon dan Terdakwa memberikan harga per saknya kepada pembeli mulai dari Rp 53.000 sampai Rp 56.000 ke beberapa pelanggan, kemudian apabila nota bon yang pertama pembeli sudah melunasinya, selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan pada nota bon berikutnya lalu Terdakwa kumpulkan dulu uangnya dan setelah jumlah uang sudah mencukupi untuk nota bon yang pertama selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada admin Toko untuk melunasi nota bon yang pertama sehingga nota yang belum melunasi selalu bertambah;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual semen milik toko Sukses Makmur sebanyak 8.665 sak semen senilai Rp.504.784.000,00 (lima ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa toko Rinjani memesan semen kepada Terdakwa hanya 3 (tiga) kali yaitu sebanyak 200 sak namun Terdakwa tulis dinota sebanyak 300 sak dan yang 100 sak itu Terdakwa jual lagi kepada konsumen lainnya dibawah harga;
- Bahwa Toko Rinjani sudah melakukan pelunasan secara tunai kepada Terdakwa namun uangnya Terdakwa tidak serahkan ke Toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 55.000 = \text{Rp. } 16.500.000,-$  dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga sisa hutang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Mei 2021. (pengambilan barang di gudang)
- b. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 288 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $288 \times \text{Rp. } 53.000 = \text{Rp. } 15.264.000,-$  (lima belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 4 Mei 2021. (pengambilan semen di Darmaga)
- c. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak kepada Batako Benyamin Melolo dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 8 Mei 2021. (pengambilan barang di gudang)
- d. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan Batako Juven Maiwali dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 15 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang).
- e. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan Batako Yiwa dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- f. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan KUDA MAS dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 29 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- g. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan JUTOLES dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- h. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO KANGEN dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang).
- i. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 280 sak atas nama pemesan BATAKO UDIN KARYA dengan rincian  $280 \times \text{Rp. } 62.000 =$

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.360.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),  
tertanggal 15 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)

- j. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO USAHA MELOLO dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- k. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- l. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian 200 x Rp. 62.000 = Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang).
- m. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 400 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 400 x Rp. 54.000 = Rp. 21.600.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 26 Juli 2021 dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga sisa hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). (pengambilan semen di darmaga)
- n. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 250 x Rp. 54.000 = Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- o. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 150 x Rp. 56.000 = Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- p. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 500 x Rp. 54.000 = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga).
- q. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 500 x Rp. 54.000 = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 9 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- r. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 571 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian 571 x Rp. 54.000 = Rp.

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30.834.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)

- s. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO PAMANDUNG dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 27 Juli 2021. (pengambilan semen di darmaga).
- t. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan PAK HAMID PROYEK dengan rincian 150 x Rp. 60.000 = Rp. 9.000.000,- (sembilan jutarupiah), tertanggal 30 Juli 2021 (pengambilan semen di gudang)
- u. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan Batako TUNAS BARU dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 2 Agustus 2021. (pengambilan barang di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- v. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO TUNAS BARU dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 20 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang).
- w. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO PUTRA ANDANG dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang) dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- x. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 100 x Rp. 60.000 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- y. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- z. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 500 x Rp. 60.000 = Rp. 30.000.000,-

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)

- aa. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 52.000 = \text{Rp. } 10.400.000,-$  ditambah ongkos angkut dan buruh  $200 \times \text{Rp. } 8.000 = \text{Rp. } 1.600.000,-$ , sehingga total pembayaran tercantum dalam nota sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang)
- bb. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO BIMA SAKTI dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 12.000.000,-$  (dua belas juta rupiah), tertanggal 12 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- cc. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO OLE AWA dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang), sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).
- dd. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DUA PUTRA dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- ee. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO SENATOR dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- ff. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DARMA dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- gg. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan BATAKO PRIA LUGU dengan rincian  $100 \times \text{Rp. } 56.000 = \text{Rp. } 5.600.000,-$  (lima juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- hh. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO MIKITIMBI dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(pengambilan semen di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

- ii. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO MAULIRU dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021.
- jj. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan HAMU NDABA dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 19 Agustus 2021.(pengambilan semen di gudang).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sales penjualan semen dari Toko Sukses Makmur / CV. Darwin Jaya Perkasa yang bekerja menjadi sales sejak Juli 2019 dan digaji bulanan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kecurangan terhadap penjualan semen milik Toko Sukses Makmur dengan cara sebagai berikut: Terdakwa melakukan modifikasi nota penjualan, apabila ada yang pesan 100 sak semen Terdakwa mengajukan DO kepada Admin sebanyak 200 sak semen sehingga 100 sak semen Terdakwa serahkan kepada pelanggan lain dengan harga dibawah dari harga yang ditentukan oleh perusahaan kemudian uang dari 100 sak semen yang Terdakwa jual dibawah harga tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi nota bon yang masih tercatat di Admin;
- Bahwa salah satu saksi yaitu pemilik toko rinjani, memesan semen kepada Terdakwa hanya 3 (tiga) kali yaitu sebanyak 200 sak namun Terdakwa tulis dinota sebanyak 300 sak dan yang 100 sak itu Terdakwa jual lagi kepada konsumen lainnya dibawah harga;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa telah menjual sebanyak 8.665 sak semen senilai Rp.504.784.000,00 (lima ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penggelapan semen yang dilakukan Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi, pada bulan Juni 2021 Terdakwa juga sempat menggunakan uang penjualan semen sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa disalah satu teman di Surabaya dan pada tanggal 1 Agustus 2021 Terdakwa

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang perusahaan untuk biaya penguburan bapak Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penagihan tersebut sering Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa mulai dari nominal Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan nominal Rp 500.000, tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan sedangkan yang lainnya Terdakwa hanya bermain di nota saja untuk menutupi nota sebelumnya karena Terdakwa menjual semen dibawah harga tetapi Terdakwa menyetorkan uang penjualan semen sesuai dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan;

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barang siapa**

**2. Unsur Dengan sengaja**

**3. Unsur Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum**

**4. Unsur Adanya penguasaan terhadap barang karena hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu**

**5. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah setiap manusia atau subyek hukum lainnya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini “*barangsiapa*” adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu **Jeffrey George Tehubijuluw Alias Jeffrey** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan orang, oleh karena itu maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa **telah terpenuhi** akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, bahwa kesengajaan dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui (*Will en Weten*). Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, juga dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa **Jeffrey George Tehubijuluw Alias Jeffrey** pada periode bulan April 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021 secara sadar dan berulang telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan semen milik Toko Sukses Makmur/CV. Darwin Jaya, yang mana perbuatan dari Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali dengan cara melakukan modifikasi nota penjualan, apabila ada yang pesan 100 sak semen Terdakwa mengajukan DO kepada Admin sebanyak 200 sak semen sehingga 100 sak semen Terdakwa serahkan kepada pelanggan lain dengan harga dibawah dari harga yang ditentukan oleh perusahaan kemudian uang dari 100 sak semen yang Terdakwa jual dibawah harga tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi nota bon yang masih tercatat di Admin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, memang uang hasil dari penggelapan semen yang dilakukan Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi, pada bulan Juni 2021 Terdakwa juga sempat menggunakan uang penjualan semen sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa disalah satu

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman di Surabaya dan pada tanggal 1 Agustus 2021 Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk biaya penguburan bapak Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penagihan tersebut sering Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa mulai dari nominal Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan nominal Rp 500.000, tanpa sepengetahuan pemilik Toko Sukses Makmur yaitu Saksi Nancy Kopaloma;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan sengaja ini telah dapat dibuktikan.

### **Ad.3. Unsur Memiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud unsur "memiliki" adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan "secara melawan hukum" berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa didapatkan fakta dari persidangan terdakwa bekerja di Toko Sukses Makmur / CV. Darwin Jaya Perkasa yang bekerja di bagian sales penjualan semen sejak Juli 2019 dan digaji bulanan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales penjualan yang juga melaksanakan penagihan, pelanggan menipkan uang pembayaran semen kepada Terdakwa untuk disetorkan ke Toko Sukses Makmur dan ternyata selanjutnya diketahui terdakwa memakai uang hasil pembayaran dari pelanggan yang seharusnya disetorkan ke sales/admin perusahaan namun diketahui malah dipakai untuk keperluan pribadi seolah-olah adalah miliknya sendiri tanpa seizin atasan atau pemilik dari Toko Sukses Makmur sehingga mengakibatkan tempatnya bekerja mengalami kerugian ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur Adanya Penguasaan Terhadap Barang Karena Hubungan Kerja Atau Mendapat Upah Untuk Itu**

Menimbang, bahwa didapatkan fakta dari persidangan terdakwa bekerja di Toko Sukses Makmur / CV. Darwin Jaya Perkasa yang bekerja di bagian sales penjualan semen sejak Juli 2019 dan digaji bulanan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tugas mencari pelanggan/pembeli terkait dengan penjualan semen di CV Darwin Jaya Perkasa milik Toko

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Makmur dan Terdakwa juga melakukan penagihan kepada para pelanggan yang belum melunasi pembayaran semen dan Terdakwa juga diberikan kepercayaan untuk menyetorkan uang hasil penjualan semen serta penjualan barang ke Bank;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai sales penjualan yang juga melaksanakan penagihan, pelanggan menitipkan uang pembayaran semen kepada Terdakwa untuk disetorkan ke Toko Sukses Makmur dan ternyata selanjutnya diketahui terdakwa memakai uang hasil pembayaran dari pelanggan yang seharusnya disetorkan ke sales/admin perusahaan namun diketahui malah dipakai untuk keperluan pribadi seolah-olah adalah miliknya sendiri tanpa seizin atasan atau pemilik dari Toko Sukses Makmur sehingga mengakibatkan tempatnya bekerja mengalami kerugian ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Adanya Penguasaan Terhadap Barang Karena Hubungan Kerja Atau Mendapat Upah Untuk Itu" telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Halaman 536), bahwa penerapan pasal 64 KUHP ini setidaknya harus ada:

1. Kesatuan kehendak
2. Perbuatan sejenis
3. Faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta dari keterangan saksi-saksidanTerdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan uang semen dilakukan beberapa kali di waktu yang tidak terlalu lama, sebagaimana fakta di persidangan bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa juga sempat menggunakan uang penjualan semen sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa disalah satu teman di Surabaya dan pada tanggal 1 Agustus 2021 Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk biaya penguburan bapak Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penagihan tersebut sering Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa mulai

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nominal Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan nominal Rp 500.000, tanpa sepengetahuan pemilik Toko Sukses Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut majelis uraian perbuatan Terdakwa dalam unsur ke-empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasl 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 55.000 = \text{Rp. } 16.500.000,-$  dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga sisa hutang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Mei 2021. (pengambilan barang di gudang);
- b. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 288 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $288 \times \text{Rp. } 53.000 = \text{Rp. } 15.264.000,-$  (lima belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 4 Mei 2021. (pengambilan semen di Darmaga);
- c. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak kepada Batako Benyamin Melolo dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 8 Mei 2021. (pengambilan barang di gudang)
- d. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan Batako Juven Maiwali dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 15 Mei 2021. (pengambilan smeen di gudang).

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan Batako Yiwa dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- f. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan KUDA MAS dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 29 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- g. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan JUTOLES dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- h. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO KANGEN dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang).
- i. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 280 sak atas nama pemesan BATAKO UDIN KARYA dengan rincian  $280 \times \text{Rp. } 62.000 = \text{Rp. } 17.360.000,-$  (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 15 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- j. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO USAHA MELOLO dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$  (delapan belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- k. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- l. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKOAKSEN dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 62.000 = \text{Rp. } 12.400.000,-$  (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang).
- m. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 400 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $400 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 21.600.000,-$  (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 26 Juli 2021 dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga sisa hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). (pengambilan semen di gudang)

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 13.500.000,-$  (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- o. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $150 \times \text{Rp. } 56.000 = \text{Rp. } 8.400.000,-$  (delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- p. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $500 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 27.000.000,-$  (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga).
- q. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $500 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 27.000.000,-$  (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 9 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- r. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 571 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $571 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 30.834.000,-$  (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- s. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO PAMANDUNG dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 12.000.000,-$  (dua belas juta rupiah), tertanggal 27 Juli 2021. (pengambilan semen di darmaga).
- t. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan PAK HAMID PROYEK dengan rincian  $150 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 9.000.000,-$  (sembilan jutarupiah), tertanggal 30 Juli 2021 (pengambilan semen di gudang)
- u. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan Batako TUNAS BARU dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 12.000.000,-$  (dua belas juta rupiah), tertanggal 2 Agustus 2021. (pengambilan barang di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- v. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO TUNAS BARU dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 =$

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 20 Agustus 2021.

(pengambilan semen digudang).

- w. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO PUTRA ANDANG dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang) dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- x. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 100 x Rp. 60.000 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- y. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- z. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 500 x Rp. 60.000 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- aa. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 52.000 = Rp. 10.400.000,- ditambah ongkos angkut dan buruh 200 x Rp. 8.000 = Rp. 1.600.000,-, sehingga total pembayaran tercantum dalam nota sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang)
- bb. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO BIMA SAKTI dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 12 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- cc. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO OLE AWA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang), sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DUA PUTRA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

ee. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO SENATOR dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

ff. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DARMA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

gg. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan BATAKO PRIA LUGU dengan rincian 100 x Rp. 56.000 = Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

hh. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO MIKITIMBI dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021 (pengambilan semen di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September 2021 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

ii. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO MAULIRU dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021.

jj. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan HAMU NDABA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 19 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

Majelis Hakim berpedoman pada rumusan pasal 194 ayat (1) KUHP haruslah dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, dimana dalam hal ini adalah pemiliknya yaitu kepada **saksi Nancy Kopaloma**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil ratusan juta rupiah kepada korban;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;  
Mengingat pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan PERMA nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Jeffrey George Tehubijuluw Alias Jeffrey** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $300 \times \text{Rp. } 55.000 = \text{Rp. } 16.500.000,-$  dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga sisa hutang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Mei 2021. (pengambilan barang di gudang)
  - b. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 288 sak kepada toko Rinjany dengan rincian  $288 \times \text{Rp. } 53.000 = \text{Rp. } 15.264.000,-$  (lima belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 4 Mei 2021. (pengambilan semen di Darmaga)
  - c. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak kepada Batako Benyamin Melolo dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 15.000.000,-$

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah), tertanggal 8 Mei 2021.(pengambilan barang di gudang)

- d. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan Batako Juven Maiwali dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 15 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang).
- e. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan Batako Yiwa dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- f. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan KUDA MAS dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 29 Mei 2021. (pengambilan semen di gudang)
- g. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan JUTOLES dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 3 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- h. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO KANGEN dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang).
- i. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 280 sak atas nama pemesan BATAKO UDIN KARYA dengan rincian 280 x Rp. 62.000 = Rp. 17.360.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 15 Juni 2021.(pengambilan semen di gudang)
- j. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO USAHA MELOLO dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- k. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 5 Juni 2021. (pengambilan semen di gudang)
- l. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO AKSEN dengan rincian 200 x Rp. 62.000 = Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 11 Juni 2021.(pengambilan semen di gudang).

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 400 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $400 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 21.600.000,-$  (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 26 Juli 2021 dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga sisa hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). (pengambilan semen di darmaga)
- n. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $250 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 13.500.000,-$  (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- o. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $150 \times \text{Rp. } 56.000 = \text{Rp. } 8.400.000,-$  (delapan juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- p. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $500 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 27.000.000,-$  (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- q. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $500 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 27.000.000,-$  (dua puluh tujuh juta rupiah), tertanggal 9 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- r. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 571 sak atas nama pemesan BOS KECIL dengan rincian  $571 \times \text{Rp. } 54.000 = \text{Rp. } 30.834.000,-$  (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- s. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO PAMANDUNG dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 12.000.000,-$  (dua belas juta rupiah), tertanggal 27 Juli 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- t. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 150 sak atas nama pemesan PAK HAMID PROYEK dengan rincian  $150 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 9.000.000,-$  (sembilan jutarupiah), tertanggal 30 Juli 2021 (pengambilan semen di gudang)
- u. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan Batako TUNAS BARU dengan rincian  $200 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 12.000.000,-$  (dua belas juta rupiah), tertanggal 2 Agustus 2021. (pengambilan barang di gudang). sudah melakukan pembayaran

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- v. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO TUNAS BARU dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 20 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang).
- w. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO PUTRA ANDANG dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 7 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang) dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- x. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 100 x Rp. 60.000 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 10 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- y. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang)
- z. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 500 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 500 x Rp. 60.000 = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 11 Agustus 2021. (pengambilan semen di darmaga)
- aa. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan EKLESIA dengan rincian 200 x Rp. 52.000 = Rp. 10.400.000,- ditambah ongkos angkut dan buruh 200 x Rp. 8.000 = Rp. 1.600.000,-, sehingga total pembayaran tercantum dalam nota sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021. (pengambilan semen digudang)
- bb. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 200 sak atas nama pemesan BATAKO BIMA SAKTI dengan rincian 200 x Rp. 60.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tertanggal 12 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).
- cc. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO OLE AWA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 14 Agustus 2021.(pengambilan semen digudang), sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah).

dd.Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DUA PUTRA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

ee.Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO SENATOR dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 16 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

ff. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO DARMA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 17 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

gg.Nota penjualan semen TONASA sebanyak 100 sak atas nama pemesan BATAKO PRIA LUGU dengan rincian 100 x Rp. 56.000 = Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021. (pengambilan semen di gudang).

hh.Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan BATAKO MIKITIMBI dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021 (pengambilan semen di gudang). sudah melakukan pembayaran tanggal 21 September 2021 sbesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus) sehingga sisa hutang Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

ii. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 300 sak atas nama pemesan BATAKO MAULIRU dengan rincian 300 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 18 Agustus 2021.

jj. Nota penjualan semen TONASA sebanyak 250 sak atas nama pemesan HAMU NDABA dengan rincian 250 x Rp. 60.000 = Rp. 18.000.000,- Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tertanggal 19 Agustus 2021.(pengambilan semen di gudang).

Dikembalikan kepada saksi Nancy Kopaloma;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, oleh kami, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Devtayudha, S.H dan Muhammad Cakranegara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tabita Ede, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Muhammad Rony, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

Ttd.

Galih Devtayudha, S.H

Ttd.

Muhammad Cakranegara, S.H

**Hakim Ketua,**

Ttd.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

Tabita Ede, SH